



P U T U S A N
Nomor 557 /Pid.Sus/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : **RASIDI Bin MUIS (Alm);;**
2. Tempat lahir : Lagan Bungin ; ;
3. Umur/tgl. lahir : 58 Tahun / 17 September 1959;;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lagan BunginKec. TalangEmpatKab. Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat)

TERDAKWA II

1. NamaLengkap : **SUPANI Bin ASIM (Alm)**
2. TempatLahir : Bengkulu Selatan
3. Umur/ TglLahir : 55 Tahun / 11 Desember 1962
4. JenisKelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. TempatTinggal : Jl. Raden Fatah Rt. 022 Rw. 004 Kel. SukaramiKec. Selebar Kota Bengkulu atauDusun V Air SebakulKec. TalangEmpatKab. Bengkulu Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan/Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 5 November 2018, Nomor : 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah"
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)** berupa pidana penjara selama **Selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
 - 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
 - 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
 - Izin Nganggu Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa

- Foto copy Sertifikat badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 00053 an. RASIDI;
- 1 (Satu) bundel catatan penjualan sumber air AKBAR MINERAL;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hasil Uji Nomor 445/136/UPTD-LH Kota BKL/2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hasil Uji Nomor 443.5/96/Labkes III;
- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/302/Labkes III;
- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/565/Labkes III;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/302/Labkes III;
- 1 (satu) lembar Pemeriksaan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nomor 26/05/UPTD-LAB/DKK/V.2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Pemeriksaan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nomor 01/02/UPTD-LAB/DKK/V.2012;
- 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum Nomor 02/01/KESMAS/2011;
- 1 (Satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum Nomor 04/03/KESMAS/2010;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **1 RASIDI Bin MUIS (Alm)** bersama – sama terdakwa **2 SUPANI Bin ASIM (Alm)**, Pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagan BunginKec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau Setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 antara terdakwa 1 **RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa 2 **SUPANI Bin ASIM (Alm)** membuat surat perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Benteng dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukkan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sekira tahun 2009 hingga saat ini.
- Bahwa hasil kesepakatan usaha terdakwa 1 **RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa 2 **SUPANI Bin ASIM (Alm)** diberi nama usaha AKBAR MINERAL.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan Pengelolaan Sumber Air Bersih yaitu Mesin air, bak penampung air, alat angkut air bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan Kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter. Dan dalam proses Pengelolaan Air Bersih yaitu air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke Bak penampung setelah itu di distribusikan kemobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa harga penjualan Air Baku sekiraRp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertangki mobil dan dalam penjualan air kepada konsumen AKBAR MINERAL tidak memberikan tanda bukti atau kwitansi pembayaran namun hanya memiliki catatan penjualan Air Bersih. Pelanggan yang dimiliki oleh AKBAR MINERAL sekira 13 (tigabelas) orang diantaranya Depot Mineral GANI (Simpang 4 Air Sebakul), Depot Mineral KISNO (TalangKering), Depot Mineral BUDI (Tanah Patah), Depot Mineral FAREL (Bengkulu Tengah) dan Depot Mineral PRIMA (Penurunan).
- Bahwa usaha yang dilakukan terdakwa 1 **RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa 2 **SUPANI Bin ASIM (Alm)** dalam hal penjualan air baku kepada para konsument idakmemenuhi SNI yang telah ditentukan secara wajib.

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **1 RASIDI Bin MUIS (Alm)** bersama – sama terdakwa **2 SUPANI Bin ASIM (Alm)**, Pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Lagan BunginKec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau Setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut karena terdakwa ditahan di Kota Bengkulu dan sebagian besarsaksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah, perbuatan mana di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2008 antara terdakwa **1 RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa **2 SUPANI Bin ASIM (Alm)** membuat surat perjanjian kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Benteng dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukkan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih dan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sekira tahun 2009 hingga saat ini.
- Bahwa hasil kesepakatan usaha terdakwa **1 RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa **2 SUPANI Bin ASIM (Alm)** diberinama usaha AKBAR MINERAL.
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan Pengelolaan Sumber Air Bersih yaitu Mesin air, bak penampung air, alat angkut air bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan Kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter. Dan dalam proses Pengelolaan Air Bersih yaitu air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke Bak penampung setelah itu di distribusikan kemobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan.
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan Pengelolaan Air Bersih yaitu Izin Gangguan (HO) AKBAR MINERAL An. RASIDI, Tanda daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 517.215 tanggal 22 Maret 2017 nama perusahaan AKBAR MINERAL An. RASIDI, Surat pernyataan

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil An. RASIDI.

- Bahwa harga penjualan Air Baku sekira Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) hingga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pertangki mobil dan dalam penjualan air kepada konsumen AKBAR MINERAL tidak memberikan tanda bukti atau kwitansi pembayaran namun hanya memiliki catatan penjualan Air Bersih. Pelanggan yang dimiliki oleh AKBAR MINERAL sekira 13 (tigabelas) orang diantaranya Depot Mineral GANI (Simpang 4 Air Sebakul), Depot Mineral KISNO (TalangKering), Depot Mineral BUDI (Tanah Patah), Depot Mineral FAREL (Bengkulu Tengah) dan Depot Mineral PRIMA (Penurunan).
- Bahwa terdakwa 1 **RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan terdakwa 2 **SUPANI Bin ASIM (Alm)** dalam melakukan Pengusahaan Air dan atau sumber – sumber air belum memiliki izin dari Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 11 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MITA SARI, S.Sos** **Binti SUPARLAN, SH**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pelapor bersama Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari AIPDA MUH HIDAYANTO, BRIPDA FIKO FERNANDES DAN BRIPDA DEDE SUPRIYANTO ada melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL. Bahwa Lokasi perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL berada di Desa. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah;

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelapor melakukan pengecekan terhadap perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL atas dasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : Sp. Gas / 162.a / XI / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 27 November 2017;
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 22 Februari 2018. Terhadap pelaku usaha, yang melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah diantaranya AKBAR MINERAL, setelah dilakukan pengecekan ke TKP dan dilakukan interogasi terhadap Sdr ZIKRAN EFENDI Als EPEN selaku karyawan AKBAR MINERAL di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, serta didapat keterangan bahwa AKBAR MINERAL benar telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air, dengan cara pengambilan air bersih hingga dijual kepada konsumen yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan kepada konsumen depot pengisian air minum. dalam melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air AKBAR MINERAL tidak memiliki Izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah;
- Bahwa pemilik Sumber Air milik AKBAR MINERAL yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air adalah Terdakwa RASIDI dan Terdakwa SUPANI;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINEAL dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :
 - Mesin Air
 - Bak Penampungan Air
 - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap berdasarkan keterangan interogasi terhadap pihak AKBAR MINERAL dalam melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air sekira sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja konsumen dalam melakukan pembelian Air bersih yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL tetapi setahu saksi air bersih tersebut dijual ke depot isi ulang air minum ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Sdr. ZIKRAN EFENDI Als EPEN biaya yang di bebaskan kepada konsumen apabila ingin melakukan pembelian air bersih dikenakan biaya antara sekira Rp. 230.000,- s.d Rp. 250.000,- per tangki; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **FIKO FERNANDES, SE. Bin MAHIPAL**;

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I Tarmuji Bin joyo Laban dan terdakwa II Ahmad Rohman Bin Tarmuji;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2014, sekitar jam 11.00 Wib di rumah terdakwa TARMUJI Bin JOYO LABAN di Dukuh Jali, Desa Sumberejo, Kec. Randublatung, Kab. Blora;
- Bahwa yang membeli adalah seorang perempuan yang saksi kenal namanya adalah ibu THERESIA melalui sdr. MUCH. MULYADI Als. PAK MUL dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 4 lembar papan ukuran 300 cm x 105 cm x 16 cm yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sedangkan yang Rp. 50.000.000,- akan dibayar kemudian hari dengan jaminan sertifikat atas nama Soekono yang akan diambil kurang lebih 10 hari kemudian oleh Sdr. MUCH. MULYADI Als. PAK MUL;
- Bahwa awalnya sekitar 2 bulan sebelum transaksi, saksi kenal dengan sdr. MUCH MULYADI di ladang ketela, selanjutnya sdr. MULYADI meminta saksi untuk mencarikan kayu jati ukuran 300 cm x 104 cm x 8 cm;
- Bahwa selanjutnya saat saksi minum kopi diwarung bertemu dengan kamituwo Dk. Jali, saat itu saksi bertanya kepada kamituwo tersebut, “ ENTEN TIYANG GADAH KAYU OMBO” (Disini ada orang yang punya kayu lebar) di jawab, “ WONTEN (ada) , selanjutnya saksi bersama JONO diajak melihat kayu milik terdakwa 1 TARMUJI di rumahnya dan disitu ada 6 lembar dengan ukuran 300 cm x 105 cm x 16 cm, setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2014 sdr. MUCH. MULYADI datang ke rumah saksi bertanya, “ pripun pak enten kayu nopo boten” (gimana pak ada kayu apa tidak), saksi jawab, “ enten pak tapi teng dukuh jail (ada pak tapi di dukuh jail), kemudian saksi bersama JONO dan MUCH. MULYADI melihat kayu milik terdakwa 1 TARMUJI di Dukuh Jali;

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr. MUCH. MULYADI pulang dengan mengatakan, “ akan membicarakan dengan bosnya dulu, selang 1 bulan Sdr. MUCH. MULYADI datang bersama saksi THERESIA dan 2 orang lainnya ke rumah saksi untuk melihat kayu milik terdakwa TARMUJI di Dukuh Jali dan selang 3 minggu kemudian sdr. MUCH. MULYADI menemui saksi dengan mengatakan bahwa cocok dengan kayu tersebut dan hanya butuh 4 lembar dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun selang 5 hari kemudian sdr. MUCH. MULYADI hanya membawa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dan kekurangannya sebesar Rp. 50.000.00,- diberikan jaminan sertifikat oleh sdr. MUCH. MULYADI;
- Bahwa selanjutnya kayu papan sebanyak 4 lembar dengan ukuran 300 cm x 105 cm x 16 cm diangkut dengan menggunakan truck dibawa ke Jepara dengan maksud akan digergaji;
- Bahwa terdakwa I TARMUJI Bin JOYO LABAN mengatakan bahwa kayu jati tersebut baik dan utuh dapat dibuat ukuran 290 cm x 104 cm x 8 cm dengan cara digergaji sesuai yang diminta saksi THERESIA;
- Bahwa kemudian kayu jati dibawa ke Jepara dengan tujuan akan di belah atau digergaji dengan ukuran 290 cm x 104 cm x 8 cm yang semula ukuran 300 cm x 104 cm x 16 cm ternyata berupa kayu sambungan sehingga tidak dapat dibelah sesuai dengan keinginan saksi THERESIA bahkan kayu tersebut saat di turunkan dari mobil truk kelihatan kayu jati rusak patah karena terbuat dari limbah yang disambung-sambung, akhirnya terdakwa 1 maupun terdakwa 2 bawa ke Polres untuk proses sebih lanjut karena kayu jati berbentuk papan sebanyak 4 lembar tersbeut tidak bisa dibelah sesuai ukuran yang diminta atau dikehendaki oleh saksi THERESIA;
- Bahwa padsa saksi saat melihat kayu jati tersebut sudah dalam bentuk papan sebanyak 6 lembar sedangkan yang dibeli oleh saksi THERESIA melalui sdr. MUCH. MULYADI Alias PAK MUL sebanyak 4 lembar dalam keadaan utuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menaikan papan kayu jati milik terdakwa yang dibeli saksi THERESIA melalui sdr. MULYADI ke atas truk adalah SUGIYANTO, KARDI, WITO, GARIM, SUWOTO dan KASNO sedangkan sopir truknya adalah sdr. BAGONG;
- Bahwa peranan saksi adalah sebagai penghubung antara sdr. MULYADI dengan pemilik kayu yaitu terdakwa 1, sehingga saat kayu jati laku terjual saksi mendapatkan fee (uang jasa) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang dibayarkan oleh MUCH MULYADI di Mess adik MULYADI di Kel. Wulung, Kec. Randublatung dan setelah dilakukan pembayaran dari THERESIA saksi juga mendapatkan fee dari terdakwa TARMUJI sebesar Rp. 2.500.000,- dan selanjutnya saksi bagikan kepada Sdr. JONO sebesar Rp. 800.000,-, P.KAMITUWO Dukuh Jali sebesar Rp. 200.000,- dan saksi SUTIKNO sebesar Rp. 300.000,-;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim;
Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

3. Saksi **DEDE S PASARIBU Bin SARIPUDDIN:**

- Bahwa saksi sebagai Anggota Polri dan bertugas pada Dit Reskrimsus Polda Bengkulu sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar, pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib, pelapor bersama Tim dari Subdit Indagsi Dit Reskrimsus Polda Bengkulu yang terdiri dari AIPDA MUH HIDAYANTO, BRIPDA FIKO FERNANDES DAN BRIPDA MITA SARI ada melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL. Bahwa Lokasi perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL berada di Desa. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa pelapor melakukan pengecekan terhadap perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL atas dasar Surat Perintah Tugas Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, Nomor : Sp. Gas / 162.a / XI / 2017 / Dit Reskrimsus, tanggal 27 November 2017
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 22 Februari 2018. Terhadap pelaku usaha, yang melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah diantaranya AKBAR MINERAL, setelah dilakukan pengecekan ke TKP dan dilakukan interogasi terhadap Sdr ZIKRAN EFENDI Als EPEN selaku karyawan AKBAR MINERAL di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah, serta didapat keterangan bahwa AKBAR MINERAL benar telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air, dengan cara pengambilan air bersih hingga dijual kepada konsumen yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan kepada konsumen dopot pengisian air minum. dalam melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air AKBAR MINERAL tidak memiliki Izin perusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah.

- Bahwa pemilik Sumber Air milik AKBAR MINERAL yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air adalah Terdakwa RASIDI dan Terdakwa SUPANI
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINEAL dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :
 - Mesin Air
 - Bak Penampungan Air
 - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap berdasarkan keterangan interogasi terhadap pihak AKBAR MINERAL dalam melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air sekira sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa saja konsumen dalam melakukan pembelian Air bersih yang dilakukan oleh AKBAR MINERAL tetapi setahu saksi air bersih tersebut dijual ke depot isi ulang air minum –
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ZIKRAN EFENDI Als EPEN biaya yang di bebaskan kepada konsumen apabila ingin melakukan pembelian air bersih dikenakan biaya antara sekira Rp. 230.000,- s.d Rp. 250.000,- per tangki atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ;

4. Saksi **ISKANDAR, ST Bin ABDUL MANAF BUSRA (AIm)**,

- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi selaku Kasi Oprasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Perusahaan Air yaitu melakukan Survei atau pemeriksaan ke Lapangan terhadap Sumber Daya Air untuk dapat diterbitkan hasil Rekomendasi Tehknis dalam pengajuan penerbitan Izin Pemanfaat Air Permukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No.121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah dan mata air termasuk air permukaan.
- Bahwa kewenangan pemberian izin air permukaan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.04/PRT/M/2016, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai.
- Bahwa Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah Izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan Usaha.
- Bahwa Izin yang harus dilengkapi pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk menggunakan dan atau mengusahakan air permukaan adalah **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**.
- Bahwa berdasarkan **Pasal 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin penggunaan Sumber Daya Air**, maka persyaratan izin yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha baik itu perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, yaitu :
 - a. Surat Permohonan.
 - b. Photo kopi KTP dan NPWP.
 - c. Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang
 - d. Gambar lokasi / Peta situasi sungai disertai titik koordinat pengambilan / jalan konstruksi, potongan pengambilan / jalan konstruksi, potongan memanjang dan melintang sungai.
 - e. Spesifikasi teknis Bangunan.
 - f. Surat pernyataan dari masyarakat yang di ketahui Kades / Camat.
 - g. Dokumen Amdal dan UKL/UPL dari Dinas Lingkungan Hidup
 - h. Sertifikat kepemilikan atau HGU.
 - i. Perhitungan rencana kebutuhan air
- Bahwa wilayah Kab. Bengkulu Tengah merupakan wilayah sungai yang menjadi Kewenangan Prop. Bengkulu dalam hal ini Dinas PUPR Prop. Bengkulu, dimana wilayah Kab. Bengkulu Tengah masuk dalam Wilayah Sungai Bengkulu-Alas-Talo atas dasar **Peraturan Menteri PU PR Nomor : 04/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai**.

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkaitan **Izin Penggunaan Sumber Daya Air** dan **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**, diantaranya **Rekomendasi Tehnis Penggunaan Sumber Daya Air** dan **Rekomendasi Tehnis Pengusahaan Sumber Daya Air** atas permohonan secara tertulis dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Prop. Bengkulu.
- Bahwa terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) telah mengambil air baku atau air bersih dari mata air di Ds. Lagan Bungin Kab. Bengkulu Tengah, kemudian menjual air tersebut ke Konsumen berupa Depot Air Minum, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) bersama-sama terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) **benar** merupakan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air
- Bahwa Izin yang wajib dilengkapi oleh terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan sumber daya air secara legal berupa **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**
- Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk mata air yang berada diwilayah Kab. Bengkulu Tengah adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prop Bengkulu An. Gubernur Bengkulu
- Bahwa sebelum Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Prop Bengkulu menerbitkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka **wajib** mendapat Rekomendasi Tehnis dari Dinas PUPR Prop. Bengkulu
- Bahwa Terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air **tidak** memiliki **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air**.
- Bahwa kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air maka yang bertanggung jawab adalah terdakwa **RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm)**
- Bahwa dengan tindakan terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



ASIM (Alm) dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka pihak yang dirugikan adalah konsumen dan Pemerintah, karena terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) tidak melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Prop. Bengkulu

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

5. Ahli **TARMIZI HASAN BASRI (Alm)**,

- Bahwa ahli menjabat Kasi Bidang Perizinan III di Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu atas dasar Surat Keputusan Gubernur, pada bulan Maret 2017 dan Bidang Perizinan 3 Dinas PMPTSP Prop. Bengkulu membidangi :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Penanaman Modal
 - Izin Perluasan
 - Pendirian perusahaan asing
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Propinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Bengkulu, kewenangan dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu berkaitan dengan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 212
- Bahwa izin penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dalam hal ini merupakan air permukaan, termasuk kedalam ruang lingkup dari bidang ADM Pelayanan Perizinan 3 Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.-
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air harus memiliki izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Desa Tabalagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan Desa Lagan Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah serta Desa Air Petai Kec. Sukaraja Kab. Seluma masuk kedalam wewenang dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu untuk penerbitan izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Depot-depot air minum, hotel dan masyarakat termasuk kedalam kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.

- Bahwa Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel maka Izin yang harus dilengkapi oleh terdakwa selaku pemilik CV. Agung Mineral untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut adalah Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon untuk mendapatkan Izin Penggunaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah :
 - Surat permohonan bermaterai Rp 6.000.
 - Photocopy KTP dan NPWP.
 - Surat Izin Lokasi dan Izin Usaha dari Pejabat yang berwenang/IUP.
 - Peta denah pertambangan pertambangan dan usulan wilayah pertambangan dengan luas dan batas-batas yang jelas dilengkapi dengan penjelasan rencana penambangan.
 - Gambar lokasi/peta situasi sungai disertai titik koordinat.
 - Spesifikasi teknis bangunan.
 - Surat pernyataan dari masyarakat yang diketahui kades/camat.
 - Dokumen Amdal.
 - Sertifikat kepemilikan atau HGU.
 - Perhitungan rencana kebutuhan air.
 - Photocopy izin yang sudah dimiliki.
 - Persetujuan/surat dari kades dan camat.
 - Persetujuan Dinas ESDM.
 - Persetujuan Dinas PUPR Kabupaten.
 - Persetujuan Dinas Lingkungan Hidup.
 - Bukti lunas retribusi.
 - Surat pernyataan kesanggupan bayar pajak dan menjaga/mengelola lingkungan tempat usaha.
 - Surat dari Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
 - Surat dari SEKDA Kabupaten.
 - Surat dari Kehutanan/BKSDA.

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua syarat tersebut ditentukan dari Dinas Teknis terkait yaitu Dinas PUPR Propinsi Bengkulu
- Bahwa izin penggunaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang dalam hal ini merupakan air permukaan, termasuk kedalam ruang lingkup dari bidang ADM Pelayanan Perizinan 3 Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air harus memiliki izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air
- Bahwa Desa. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah masuk kedalam wewenang dari Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu untuk penerbitan izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel dan Kapal termasuk kedalam kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa Terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel dan Kapal, maka Izin yang harus dilengkapi oleh terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) untuk dapat menjalankan kegiatan tersebut adalah Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.
- Bahwa atas tindakan terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada depot-depot air minum, hotel, dan kapal dan belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA I RASIDI Bin MUIS

- Bahwa Sekira Pada awal tahun 2009 terdakwa bekerja sama dengan terdakwa SUPANI membuka usaha dalam Pengelolaan Sumber Air Bersih hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut telah dilaksanakan sekira sejak tahun 2009 hingga saat ini di Desa. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa nama usaha Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut yaitu AKBAR MINERAL
- Bahwa terdakwa melakukan pengusahaan Sumber Daya Air tersebut bersama-sama dengan terdakwa SUPANI
- Bahwa pemilik sumber Air yang diperjualbelikan oleh AKBAR MINERAL tersebut adalah terdakwa sendiri
- Bahwa sumber Air yang dikelola oleh AKBAR MINERAL berasal dari mata air di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa bentuk kerja sama berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan terdakwa SUPANI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan terdakwa SUPANI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan Sumber Air Bersih adalah terdakwa dan terdakwa SUPANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengolahan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :
 - Mesin Air (digunakan apabila mata air sedang kecil)
 - Bak Penampungan Air
 - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter
- Bahwa kendaraan tangki Air yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengusahaan Air tersebut yaitu :
 - 2 (dua) unit milik terdakwa SUPANI dengan kapasitas 7000 Liter
 - 1 (satu) unit milik tersangka dengan kapasitas 6000 Liter
- Bahwa proses pengolahan Air bersih yang digunakan oleh AKBAR MINERAL sehingga siap untuk di perjualbelikan yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh AKBAR MNINERAL dalam melakukan pengolahan Air Bersih yaitu :
 - Izin Gangguan (HO) AKBAR MINERAL An. RASIDI
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 517.215 tanggal 22 Maret 2017, nama perusahaan AKBAR MINERAL An. RASIDI
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil An. RASIDI
- Bahwa karyawan AKBAR MINERAL dalam melakukan penjualan air yaitu Sdr. UJANG (supir), Sdr. SUDI (supir) dan Sdr. ZIKRAN EFENDI (supir dan penjaga mata air)
- Bahwa Pelanggan yang dimiliki oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan penjualan air bersih yang lebih mengetahui adalah karyawan dan terdakwa SUPANI
- Bahwa harga penjualan Air Baku yaitu sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Per Tangki mobil.
- Bahwa dalam melakukan penjualan air bersih pernah dilakukan pengujian oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL yaitu oleh dinas Kesehatan LABKESDA Provinsi Bengkulu

Halaman 18 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL dilakukan secara berkala yaitu tiga kali pengujian dalam satu tahun
- Bahwa parameter yang dilakukan pengujian oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL yaitu Kimia An Organik, Parameter FISIK dan Parameter Kimia
- Bahwa AKBAR MINERAL belum memiliki perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dari dinas terkait
- Bahwa Dalam melakukan penjualan air kepada konsumen AKBAR MINERAL tidak memberikan tanda bukti atau kwitansi pembayaran tetapi AKBAR MINERAL memiliki Catatan Penjualan Air Bersih

TERDAKWA II SUPANI Bin ASIM (Alm)

- Bahwa Sekira Pada awal tahun 2009 terdakwa bekerja sama dengan terdakwa RASIDI membuka usaha dalam Pengelolaan Sumber Air Bersih hingga saat ini.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut telah dilaksanakan sekira sejak tahun 2009 hingga saat ini di Desa. Lagan Bungin Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah
- Bahwa nama usaha Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut yaitu AKBAR MINERAL
- Bahwa terdakwa melakukan pengusahaan Sumber Daya Air tersebut bersama-sama dengan terdakwa RASIDI
- Bahwa pemilik sumber Air yang diperjualbelikan oleh AKBAR MINERAL tersebut adalah terdakwa RASIDI
- Bahwa bentuk kerja sama berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan terdakwa RASIDI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara terdakwa dan terdakwa RASIDI tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan Sumber Air Bersih adalah terdakwa dan terdakwa RASIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengolahan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :
 - Mesin Air (digunakan apabila mata air sedang kecil)
 - Bak Penampungan Air
 - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter
- Bahwa kendaraan tangki Air yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengusahaan Air tersebut yaitu :
 - 2 (dua) unit milik terdakwa SUPANI dengan kapasitas 7000 Liter
 - 1 (satu) unit milik tersangka dengan kapasitas 6000 Liter
- Bahwa proses pengolahan Air bersih yang digunakan oleh AKBAR MINERAL sehingga siap untuk di perjualbelikan yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh AKBAR MNINERAL dalam melakukan pengolahan Air Bersih yaitu :
 - Izin Gangguan (HO) AKBAR MINERAL An. RASIDI
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : 517.215 tanggal 22 Maret 2017, nama perusahaan AKBAR MINERAL An. RASIDI
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil An. RASIDI
- Bahwa karyawan AKBAR MINERAL dalam melakukan penjualan air yaitu Sdr. UJANG (supir), Sdr. SUDI (supir) dan Sdr. ZIKRAN EFENDI (supir dan penjaga mata air)
- Bahwa Pelanggan yang dimiliki oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan penjualan air bersih yang lebih mengetahui adalah karyawan dan terdakwa SUPANI
- Bahwa harga penjualan Air Baku yaitu sekira Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Per Tangki mobil.
- Bahwa dalam melakukan penjualan air bersih pernah dilakukan pengujian oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL yaitu oleh dinas Kesehatan LABKESDA Provinsi Bengkulu

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian yang dilakukan oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL dilakukan secara berkala yaitu tiga kali pengujian dalam satu tahun
- Bahwa parameter yang dilakukan pengujian oleh dinas kesehatan terhadap Air yang diperdagangkan oleh AKBAR MINERAL yaitu Kimia An Organik, Parameter FISIK dan Parameter Kimia
- Bahwa AKBAR MINERAL belum memiliki perijinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air dari dinas terkait
- Bahwa Dalam melakukan penjualan air kepada konsumen AKBAR MINERAL tidak memberikan tanda bukti atau kwitansi pembayaran tetapi AKBAR MINERAL memiliki Catatan Penjualan Air Bersih

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
- Izin Nganggu Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;
- Foto copy Sertifikat badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 00053 an. RASIDI;
- 1 (Satu) bundel catatan penjualan sumber air AKBAR MINERAL;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hasil Uji Nomor 445/136/UPTD-LH Kota BKL/2018;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Sertifikat Hasil Uji Nomor 443.5/96/Labkes III;
- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/302/Labkes III;
- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/565/Labkes III;
- 1 (Satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Pemeriksaan Air Bersih Nomor 443.5/302/Labkes III;

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pemeriksaan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nomor 26/05/UPTD-LAB/DKK/V.2012;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Pemeriksaan UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nomor 01/02/UPTD-LAB/DKK/V.2012;
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum Nomor 02/01/KESMAS/2011;
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Air Minum Nomor 04/03/KESMAS/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Usaha AKBAR MINERAL milik **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)**
- Bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 22 Februari 2018. Terhadap pelaku usaha, yang melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah diantaranya AKBAR MINERAL, setelah dilakukan pengecekan ke TKP dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Karyawan karyawan AKBAR MINERAL, sumber Air yang dikelola oleh AKBAR MINERAL berasal dari mata air di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat kab. Bengkulu Tengah, bahwa AKBAR MINERAL benar telah menyelenggarakan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air, dengan cara pengambilan air bersih hingga dijual kepada konsumen yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan kepada konsumen dopot pengisan air minum.
- Bahwa Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) telah melakukan kerjasama dalam bentuk kerja sama berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih
- Bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan Sumber Air Bersih adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)

- Bahwa pemilik Sumber Air milik AKBAR MINERAL yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm).
- Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :
 - Mesin Air (digunakan apabila mata air sedang kecil)
 - Bak Penampungan Air
 - Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter
- Bahwa kendaraan tangki Air yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan perusahaan Air tersebut yaitu :
 - 2 (dua) unit milik terdakwa SUPANI dengan kapasitas 7000 Liter
 - 1 (satu) unit milik tersangka dengan kapasitas 6000 Liter
- Bahwa proses pengelolaan Air bersih yang digunakan oleh AKBAR MINERAL sehingga siap untuk di perjualbelikan yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air;
3. Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RASIDI Bin MUIS (Alm) dan SUPANI Bin ASIM (Alm) sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Para Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. "Dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan dengan sengaja (MvT) artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, mengisyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengusahaan air dan atau sumber-sumber air di sini diartikan, bahwa usaha peningkatan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air itu ditujukan untuk mencari penghasilan yang langsung berupa uang oleh kelompok masyarakat pengusaha, baik yang berbentuk Badan Hukum, Badan Sosial maupun perorangan, dengan selalu berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR MINERAL milik **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm)** dan **Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 22 Februari 2018. Terhadap pelaku usaha, yang melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah diantaranya AKBAR MINERAL, setelah dilakukan pengecekan ke TKP dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Karyawan karyawan AKBAR MINERAL, sumber Air yang dikelola oleh AKBAR MINERAL berasal dari mata air di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat kab. Bengkulu Tengah, bahwa AKBAR MINERAL benar telah menyelenggarakan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air, dengan cara pengambilan air bersih hingga dijual kepada konsumen yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan kepada konsumen dopot pengisian air minum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) telah melakukan kerjasama dalam bentuk kerja sama berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan Sumber Air Bersih adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)

Menimbang, bahwa pemilik Sumber Air milik AKBAR MINERAL yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm).

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :

- Mesin Air (digunakan apabila mata air sedang kecil)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bak Penampungan Air
- Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter ;

kendaraan tangki Air yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengusahaan Air tersebut yaitu :

- 2 (dua) unit milik terdakwa SUPANI dengan kapasitas 7000 Liter
- 1 (satu) unit milik tersangka dengan kapasitas 6000 Liter

Proses pengelolaan Air bersih yang digunakan oleh AKBAR MINERAL sehingga siap untuk di perjualbelikan yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur dengan Sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air“ telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 “Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2)”

Menimbang, bahwa tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) yaitu Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau Sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah, dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 14.00 Wib. Petugas dari Subdit Indagsi Dit. Reskrimsus Polda Bengkulu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Dir.Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang diantaranya terdiri dari saksi FIKO FERNANDES, saksi MITA SARI dan saksi DEDE SUPRIYANTO serta Sdr. MUH HIDAYANTO melakukan pemeriksaan terhadap Usaha AKBAR MINERAL milik **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengecekan pada tanggal 22 Februari 2018. Terhadap pelaku usaha, yang melakukan kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air tanpa memiliki izin pengusahaan Sumber Daya Air dari pemerintah diantaranya AKBAR MINERAL, setelah dilakukan pengecekan ke TKP dan dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Karyawan karyawan AKBAR MINERAL, sumber Air yang dikelola oleh AKBAR MINERAL berasal dari mata air di Ds. Lagan Bungin Kec. Talang Empat kab. Bengkulu Tengah, bahwa AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERAL benar telah menyelenggarakan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air, dengan cara pengambilan air bersih hingga dijual kepada konsumen yaitu Air bersih yang berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan kepada konsumen dopot pengisian air minum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) telah melakukan kerjasama dalam bentuk kerja sama berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, dan sepakat untuk melakukan pembagian hasil keuntungan serta pengeluaran yang diperuntukan untuk menjalankan usaha Pengelolaan Sumber Air Bersih;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) tanggal 17 Desember 2008 bahwa kedua belah pihak sepakat kerjasama dalam pengelolaan Sumber Air Bersih yang berlokasi di Lagan Bungin Kec. Talang empat Kab. Benteng, sehingga pertanggung jawaban atas pengelolaan Sumber Air Bersih adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)

Menimbang, bahwa pemilik Sumber Air milik AKBAR MINERAL yang digunakan untuk melakukan kegiatan perusahaan Sumber Daya Air adalah Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm);

Menimbang, bahwa peralatan yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan pengelolaan Sumber Air Bersih yang berada di Ds. Lagan Bungin tersebut yaitu :

- Mesin Air (digunakan apabila mata air sedang kecil)
- Bak Penampungan Air
- Alat Angkut Air Bersih berupa kendaraan Tangki Air sebanyak 3 Unit dengan kapasitas Angkutan 6000 Liter – 7000 Liter

Kendaraan tangki Air yang dipergunakan oleh AKBAR MINERAL dalam melakukan perusahaan Air tersebut yaitu :

- 2 (dua) unit milik terdakwa SUPANI dengan kapasitas 7000 Liter
- 1 (satu) unit milik tersangka dengan kapasitas 6000 Liter

Menimbang, bahwa proses pengelolaan Air bersih yang digunakan oleh AKBAR MINERAL sehingga siap untuk di perjualbelikan yaitu Air bersih yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari sumber mata air dialirkan ke bak penampungan setelah itu di distribusikan ke mobil tangki angkutan untuk diperjualbelikan

Menimbang, bahwa terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air **tidak** memiliki **Izin Pengusahaan Sumber Daya Air** dan terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) dalam melakukan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air yang tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka pihak yang dirugikan adalah konsumen dan Pemerintah, karena terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) tidak melakukan pembayaran retribusi kepada Pemerintah Prop. Bengkulu;

Menimbang, bahwa terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm) yang telah mengambil air baku dari sumber mata air kemudian memperdagangkan air tersebut kepada Depot-depot air minum, hotel dan Kapal, Tidak memiliki Izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang diterbitkan oleh Dinas PMPTSP Propinsi Bengkulu.

Menimbang, bahwa atas tindakan **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)** yang telah mengambil air dari mata air dan memperdagangkannya kepada depot-depot air minum, hotel, dan kapal dan belum memiliki izin pengusahaan sumber daya air, maka tindakan terdakwa RASIDI Bin MUIS (Alm) selaku Pimpinan AKBAR MINERAL bersama-sama dengan terdakwa SUPANI Bin ASIM (Alm) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, karena telah terbukti secara sah dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana para terdakwa, maka dengan demikian para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah** maka oleh karena itu para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPA terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai pemilik CV. AKBAR MINERAL saat ini telah mengajukan permohonan pembuatan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap para Terdakwa juga mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan Pidana Percobaan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHPA maka terhadap barang bukti yang diujikan kepersidangan, berupa :

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
- Izin Nganggu Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;

adalah milik para Terdakwa, maka beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)**

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
- Izin Nganggu Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;

oleh karena kelengkapan dalam berkas perkara maka beralasan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan Pengusahaan Air dan atau Sumber-Sumber Air Tanpa Izin dari Pemerintah"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (Empat) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) Bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
 - 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
 - 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
 - Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
 - Izin Nganguan Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
 - Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;

dikembalikan kepada **Terdakwa I RASIDI Bin MUIS (Alm) dan Terdakwa II SUPANI Bin ASIM (Alm)**

- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. RASIDI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan Plat Kendaraan BD 8745 DK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) An. Sdr. SUPANI;
- 1 (satu) Unit mobil tangki Air dengan muatan isi 7000 Liter Air Plat BD 8864 AS;
- Surat Perjanjian Kerjasama antara Sdr. SUPANI dan Sdr. RASIDI;
- Izin Nganggu Usaha (HO) AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor 517.215 tanggal 22 Maret 2017, dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL an. RASIDI;
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.546.2/608/SIUP-C/BPMPPT/XII/2013 an. RASIDI;
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), an. RASIDI dengan Nama Perusahaan AKBAR MINERAL tanggal 4 Mei 2018;

tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh Fitrizal Yanto, S.H. selaku Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H. dan Dwi Purwanti, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Bobby Iskandardinata, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Dewi Yuliana A, SE.,S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana Nomor 557/Pid.Sus/2018/PN Bgl



Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Iskandardinata, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)